



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : DK.01.01 / 000 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	KB CAHAYA I
Nama Pimpinan	:	Imas Susilawati, S.Pd
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Ar-Ruslaniyyah Cigedug
Jenis Layanan PAUD	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	:	Kp. Barual Rt.02/Rw.04
Kelurahan / Desa	:	Cigedug
Kecamatan	:	Cigedug
Kabupaten	:	Garut

Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	:	421.1/7655-Disdik 2011
Tanggal	:	10 Oktober 2011
NPSN	:	69826987

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 28 September 2022 sampai dengan 28 September 2024.



H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd
NIP. 196607061986031005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1/ 3655 -Disdik 2011

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : H.Hadir, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 04/PAUD CAHAYA/I/2011 Tanggal 10 Maret 2011 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/257/Disdik, tanggal 10 Juli 2011, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPADA :

Nama : CAHAYA 1
Jenis Pendidikan : Kober
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp. Barukai 03/04
Kelurahan/Desa : Cigedug
Kecamatan : Cigedug
Kabupaten : Garut
Pimpinan : H. Hadir
Pemilik/Penyelenggara : H. Hadir

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 10 Oktober 2011

Sampai dengan tanggal : 10 Oktober 2014

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 10 Oktober 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si
NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cigedug

2. Yth. Camat Kecamatan Cigedug